



LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPKI) PERIODE OKTOBER 2019 - MARET 2020



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

“Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel”

PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Berdasarkan :

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2014
Tentang
Pedoman Pembangunan
Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih serta melayani

Disahkan : di Kandangan

Pada : Hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO, SH., MH



Manager Representatif

SYAMSUNI, SH., M.Kn

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan inayah-NYA. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan harapan kita sebagai kaumnya selalu mendapatkan syafa'atnya.

Selanjutnya, Tim Survei telah menjalankan tugasnya untuk memperoleh data pendukung guna menyusun laporan ini yaitu berupa ungkapan pendapat Pengunjung Pengadilan mengenai pengalaman yang diperoleh saat memerlukan informasi dan Standar Pelayanan yang sudah diterapkan oleh Petugas Pelayanan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Survei ini untuk memberikan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara berjenjang dan berkala, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas kepuasan yang maksimal dan selalu performan. Ramah dalam melayani, tertib, menarik dan berkemampuan untuk mewujudkan berdaya guna dan berhasil guna di dalam memberikan pelayanan bagi Pengunjung Pengadilan.

Demikian kata pengantar ini dibuat, dengan pengharapan kritik dan saran senantiasa tetap kami perlukan untuk tetap mengedepankan mutu pelayanan sesuai dengan Motto, yaitu Pelayanan yang "PRIMA" (Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani dan Akuntabel).

Kandangan, 27 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB


DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Rencana Kerja.....	2
1.4.1 Persiapan	2
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3 Metode Survei	3
BAB II.....	4
METODOLOGI	4
2.1 Metode Penelitian	4
2.2 Populasi Dan Sampel	4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	4
2.5 Teknik Analisis Data	5
2.6 Tahapan pelaksanaan	5
BAB III.....	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1 Profil Responden	8
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden	8
3.1.2 Pekerjaan responden.....	8
3.1.3 Domisili responden	9
3.1.4 Kelompok Usia Responden	9
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per indikator.....	9
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan	9
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh	11
3.2.4 Indikator Transparansi Biaya	12
3.2.5 Indikator Transaksi Rahasia	12
3.2.6 Indikator Biaya Tambahan	13

3.2.7	Indikator Hadiah	14
3.2.8	Indikator Transparansi Pembayaran	14
3.2.9	Indikator Percaloan.....	15
3.2.10	Indikator Perbuatan Curang.....	16
3.3	Indeks Persepsi Korupsi Satun Kerja pada pengadilan.....	16
3.4	Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan 17	
BAB IV	19
PENUTUP	19
4.1	Kesimpulan.....	19
4.2	Rekomendasi.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani, Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berkomitmen dan konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan melakukan survei yang selanjutnya didapat ukuran yang disebut dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dengan indeks yang diperoleh merupakan salah satu parameter Satuan Organisasi Pemerintahan yang bersih serta melayani.

Pengadilan merupakan Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung dan sebagai mitra Pemerintahan diharapkan merupakan Satuan Kerja yang mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan menjadi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani, maka diperlukan dukungan dari masyarakat untuk mengkritisi dalam memberikan layanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pengadilan khususnya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud, Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan, Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan :

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
- c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Tugas Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif.

Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1
Alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi (IPK)

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi

2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mayoritas memiliki latar SLTA dan Diploma.

**Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0.0
2	SD	10	10.0
3	SMP/SLTP	14	14.0
4	SLTA	37	37.0
5	Diploma (D1, D2, D3, D4)	21	21.0
6	S1	18	18.0
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0.0
Jumlah		100	100.0

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 65% responden pengguna layanan Pengadilan memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/Polri.

**Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	8	8.0
2	TNI/Polri	3	3.0
3	Pegawai Swasta	18	18.0
4	Wiraswasta/Usahawan	18	18.0
5	Petani	4	4.0
6	Pedagang	12	12.0
7	Pelajar / Mahasiswa	3	3.0
8	Lainnya	34	34.0
Jumlah		100	100.0

3.1.3 Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 19 tahun s/d 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 19 tahun.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	19-30	62	62.0
2	31-40	25	25.0
3	41-50	12	12.0
4	51-60	-	-
5	61>	-	-
6	Tidak mencantumkan Usia	-	-
	Jumlah	100	100

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per indikator


3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari Korupsi

Tabel 7.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu sesuai Prosedur	4	96	96.0
2	Sering sesuai Prosedur	3	4	4.0
3	Jarang sesuai Prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai Prosedur	1	0	0
	Jumlah		100	100.0




3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index ke 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari korupsi

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	91	91.0
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	9	9.0
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
Jumlah			100	100.0




3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari Korupsi

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	90	90.0
2	Jarang/Pernah	3	10	10.0
3	Sering	2	0	2.0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.0




3.2.4 Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB selalu melakukan transparansi Biaya

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	87	87.0
2	Sering	3	13	13.0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			100	100.00



3.2.5 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah ada Transaksi Rahasia

Tabel 11.
Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	88	88.0
2	Jarang/Pernah	3	12	12.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



3.2.6 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah terdapat tambahan biaya dan selalu membayar sesuai tarif.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	86	86.0
2	Jarang/Pernah	3	14	14.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Indeks pada Indikator Tambahan Biaya



3.2.7 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah meminta tanda terima kasih dalam pelayanan

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	92	92.0
2	Jarang/Pernah	3	8	8.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00



3.2.8 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 1.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah menggelembungkan biaya

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	96	96.0
2	Sering	3	4	4.0
3	Jarang	2	2	2.0

4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	91	91.0
2	Jarang/Pernah	3	9	9.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.10 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak terdapat praktek KKN

Tabel 16.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	92	92.0
2	Jarang/Pernah	3	8	8.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satun Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebesar 3.90.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	3,95
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,91
3	Menjual Pengaruh	3,90
4	Transaksi Biaya	3,87

5	Biaya Tambahan	3,88
6	Hadiah	3,86
7	Tranparansi Biaya	3,92
8	Percaloan	3,96
9	Perbuatan Curang	3,91
10	Transaksi Rahasia	3,91

Indeks 3.91 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

No.	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
1	Mohon kepada Satuan Kerja Pengadilan Negeri melalui Pimpinan, untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperlukan perangkat lunak berupa Layanan Informasi Elektronik, sehingga menambah kepercayaan Publik dalam tranparansi biaya dalam beracara / khususnya pendaftaran perkara perdata dan

	biaya yang timbul dan menjadi kewajiban pihak untuk membayar pajak kepada negara (PNBP)
2	Diperlukan penyempurnaan Desk / Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang representatif, sehingga Pengguna Pengadilan lebih leluasa dalam menerima arahan dari para Petugas.
3	Diperlukan Meja Layanan Pojok E-Court sesuai dengan tuntutan layanan berbasis elektronik dan amanah Peraturan Mahkamah Agung
4	Diperlukan layanan pembayaran elektronik, sehingga memudahkan Pengguna Pengadilan yang sudah memanfaatkan / terbiasa menggunakan Kartu Kredit / ATM (Vide : Menghindari kesan terdapat pembayaran / transaksi diatas meja layanan)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.91
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.98
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.98
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.94
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.89
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.86
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.86
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.78
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.84
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.99

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB (Periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020) tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.90 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator 8 (Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.78) memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas dalam indikator tersebut sehingga indikator tersebut bisa bertambah dan lebih baik.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/..54../SK/KPN/2/2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Untuk melakukan pengukuran dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada komponen hasil pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi korupsi sehingga pada hasil survey ini nantinya diperoleh suatu indeks yang menggambarkan persepsi korupsi dan pemangku kepentingan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan.
 - c. Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARJ Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
 - d. Bahwa Hakim dan PNS yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaar Kehakiman.
 4. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah.
9. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan hasil evaluasi.
10. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan.
11. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMS/096/SK/X/2006 tentang tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN: PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor: W15.U2/113/SK/KPN/11/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Menunjuk Hakim dan PNS yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA** : Tugas Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi adalah :
a. Melakukan survey indeks persepsi korupsi.
b. Membuat Hasil Survey dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan


Nomor : W15-U2/64./SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PELINDUNG : KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- TIM PENGARAH : BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.
R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.
- TIM SURVEI :
 1. KETUA : BAIDHOWI
 2. WAKIL KETUA : NOOR MAHDALINA, SH.
 3. SEKRETARIS : DONY ANDRI RODESE PURBA, A. Md.
- PETUGAS SURVEY : MUKSALMINA, SH.
HENDERA IRAWAN, SH.
RACHMADIANSYAH, SH.
YAZID FAKHRI

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB


DIAN ERDIANTO

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(I)	JAWABAN
(1)	(2)
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? (Manipulasi Peraturan)	a. Tidak sesuai prosedur b. Jarang sesuai prosedur c. Sering sesuai prosedur d. Selalu sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak Pernah
5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak Pernah
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak Pernah
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transaksi Biaya)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak pernah
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak pernah
9. Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktik KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak pernah
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	a. Selalu b. Sering c. Jarang / pernah d. Tidak pernah

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

